

Walikota Tasikmalaya

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN MODAL DASAR DAN PENYERTAAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan badan usaha milik daerah, maka perlu mengubah penetapan modal dasar dan penyertaan modal baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk uang;
 - b. bahwa pelaksanaan penyertaan modal dalam bentuk uang kepada BMT sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tasikmalaya kepada PT. Bank Jabar Banten dan BMT tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Modal Dasar dan Penyertaan Modal;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Nomor 2387, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901)
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

- 15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
- 16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
- 17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3);
- 18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tasikmalaya Kepada PT. Bank Jabar Banten dan BMT (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 98);
- 19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6A Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 104A);
- 20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN MODAL DASAR DAN PENYERTAAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.

- 5. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Al-Madinah yang selanjutnya disebut PT. BPRS Al-Madinah adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya, yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- 6. Perusahaan Daerah Pasar Resik yang selanjutnya disebut PD. Pasar Resik adalah Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya.
- 7. Baitul Maal wat Tamwil yang selanjutnya disingkat BMT adalah Lembaga pengelola keuangan / koperasi yang menerima penyertaan modal dari Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- 8. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.
- 9. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
- 10. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
- 11. Modal Dasar adalah jumlah dan nilai nominal saham maksimal yang boleh diterbitkan perusahaan sesuai anggaran dasarnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur dan menetapkan modal dasar dan penyertaan modal kepada PT. BPRS Al-Madinah dan PD Pasar Resik dan Pencabutan Penyertaan Modal Kepada BMT.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur dan menetapkan:

- a. Penetapan modal dasar PD. Pasar Resik;
- b. Penyertaan modal dalam bentuk uang dan barang kepada

PT. BPRS Al-Madinah dan PD. Pasar Resik; dan

c. Pencabutan penyertaan modal kepada BMT.

BAB IV PENETAPAN MODAL DASAR DAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu PT. BPRS Al-Madinah

Paragraf 1 Penetapan Modal Dasar

Pasal 4

- (1) Modal dasar PT. BPRS Al-Madinah ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 7.920.000.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (3) Modal dasar yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Terhadap modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dipenuhi dari APBD Kota Tasikmalaya melalui penyertaan modal dalam bentuk uang yaitu sebesar Rp. 3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
 - c. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Paragraf 2 Penyertaan Modal

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penyertaan Modal dalam bentuk uang dan barang kepada PT. BPRS Al-Madinah dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penyertaan Modal dalam bentuk uang kepada PT. BPRS Al-Madinah ditetapkan sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Penyertaan Modal dalam bentuk barang ditetapkan sebesar Rp. 1.806.000.000,00 (satu milyar delapan ratus enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO	KELOMPOK ASET	JUMLAH (Rp.)
1.	Tanah	1.524.000.000,00
2.	peralatan dan mesin	140.000.000,00
3.	gedung dan bangunan	142.000.000,00
4.	jalan, irigasi dan jaringan	0,00
5.	aset tetap lainnya	0,00
6.	konstruksi dalam pengerjaan	0,00
Jumlah		1.806.000.000,00

- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pemenuhan modal dasar PT. BPRS Al-Madinah.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2014.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota dan Berita Acara Serah Terima.

Bagian Kedua PD. Pasar Resik

Paragraf 1 Penetapan Modal Dasar

Pasal 6

- (1) Modal dasar PD. Pasar Resik ditetapkan sebesar Rp. 68.850.027.922,48 (enam puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua empat puluh delapan rupiah) yang terdiri dari aset tetap dan aset lancar.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 51.539.744.922,48 (Lima puluh satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua empat puluh delapan rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Pasar Cikurubuk;
 - b. Pasar Pancasila;
 - c. Pasar Padayungan;
 - d. Pasar Indihiang;
 - e. Pasar Gegernoong;
 - f. Pasar Cibeuti; dan
 - g. Pasar Burung/ Besi

dengan rincian sebagai berikut:

NO	KELOMPOK ASET	JUMLAH (Rp.)
1.	Tanah	503.539.248,00
2.	peralatan dan mesin	653.660.625,00
3.	gedung dan bangunan	47.256.844.000,00
4.	jalan, irigasi dan jaringan	3.125.701.049,48
5.	aset tetap lainnya	0,00
6.	konstruksi dalam pengerjaan	0,00
Jumlah		51.539.744.922,48

- (3) Aset lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 17.310.283.000,00 (tujuh belas milyar tiga ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi secara bertahap dari APBD dan/atau sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Modal Dasar yang berasal dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 25% dari modal dasar.
- (6) Nilai aset tetap berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1 belum merupakan nilai sebenarnya karena nilai yang ditetapkan belum seluruhnya didasarkan pada harga wajar.
- (7) Direksi PD Pasar Resik wajib melakukan penilaian harga wajar atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) segera setelah diperolehnya bukti kepemilikan.
- (8) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota dan Berita Acara Serah Terima.

Paragraf 2 Penyertaan Modal

Pasal 7

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penyertaan Modal dalam bentuk uang dan barang kepada PD. Pasar Resik dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penyertaan Modal dalam bentuk uang kepada PD. Pasar Resik ditetapkan sebesar Rp. 4.856.669.000,00 (empat milyar delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dianggarkan pada APBD Tahun anggaran 2011;
 - 2. sebesar Rp. 2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dianggarkan pada APBD Tahun anggaran 2014;

- 3. sebesar Rp. 956.669.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dianggarkan pada APBD Tahun anggaran 2015; dan
- 4. sebesar Rp. 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dianggarkan pada APBD Tahun anggaran 2016.
- b. Penyertaan Modal dalam bentuk barang ditetapkan sebesar Rp. 51.539.744.922,48 (lima puluh satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua empat puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. sebesar Rp. 50.387.457.722,48 (lima puluh milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua empat puluh delapan rupiah) dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2011, dengan rincian sebagai berikut:

NO	KELOMPOK ASET	JUMLAH (Rp.)
1.	Tanah	503.539.248,00
2.	peralatan dan mesin	354.061.425,00
3.	gedung dan bangunan	46.837.434.000,00
4.	jalan, irigasi dan jaringan	2.692.423.049,48
5.	aset tetap lainnya	0,00
6.	konstruksi dalam pengerjaan	0,00
Jumlah		50.387.457.722,48

2. sebesar Rp. 1.152.287.200,00 (satu milyar seratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2013, dengan rincian sebagai berikut:

NO	KELOMPOK ASET	JUMLAH (Rp.)
1.	Tanah	0,00
2.	peralatan dan mesin	299.599.200,00
3.	gedung dan bangunan	419.410.000,00
4.	jalan, irigasi dan jaringan	433.278.000,00
5.	aset tetap lainnya	0,00
6.	konstruksi dalam pengerjaan	0,00
Jumlah		1.152.287.200,00

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota dan Berita Acara Serah Terima.

Bagian Ketiga BMT

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal dalam bentuk uang kepada BMT dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun 2002 sebesar Rp. 96.375.000,00; dan
 - b. Tahun 2003 sebesar Rp. 250.000.000,00.
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran dan kemandirian BMT untuk menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat, maka dana yang telah dicabut sebagai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan sebagai dana bergulir kepada BMT.
- (2) Walikota menindaklanjuti pemberian dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENATAUSAHAAN

Pasal 10

Penatausahaan penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tasikmalaya Kepada PT. Bank Jabar Banten dan BMT (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 98) sepanjang mengatur penyertaan modal kepada BMT; dan
- b. Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6A Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 104A);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

> Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 21 Oktober 2013 WALIKOTA TASIKMALAYA,

> > H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal 21 Oktober 2013 SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

H. I. S. HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 146